

## **BAB I**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan mempunyai tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai tenteram dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.

Islam mengatur masalah perkawinan dengan sangat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukan yang sangat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai sang penciptanya dan kebaktian kepada manusia guna melangsungkan kehidupan jenisnya.

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskan sebagai akad yang sangat kuat

(*mistaqon gholiidan*). Firman Allah surat ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*<sup>1</sup>

Melihat tujuan perkawinan yang sangat mulia, maka setiap orang senantiasa mendambakan suasana lingkungan yang kondusif, penuh kedamaian, kesejukan dan ketenangan lahir batin dalam lingkungan dimana ia berdomisili. Tetapi hal yang selalu terlupakan untuk menciptakan kondisi yang demikian adalah bagaimana menjaga dan melestarikan iklim tersebut agar tetap harmonis walau saat itu dirundung oleh berbagai riak-riak kehidupan.

Tidak terkecuali dalam kehidupan berumah tangga, baik suami istri dan anak dituntut untuk menciptakan kondisi keluarga yang harmonis, sakinah, mawadah, warohmah. Untuk menciptakan kondisi yang demikian, tidak hanya berada dipundak sang istri sebagai ibu rumah tangga atau bersandar di pundak sang suami sebagai kepala rumah tangga semata, tetapi secara bersama-sama dan berkesinambungan membangun dan mempertahankan keutuhan perkawinan, karena perkawinan merupakan gerbang untuk membentuk keluarga bahagia.

---

1 <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

Hal ini telah dituangkan dalam Undang- undang No 1 tahun 1974:

*“ perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa ”.*<sup>2</sup>

Jika hak dan kewajiban suami istri dapat dilakukan secara makruf, dengan menyadari kelebihan dan kekurangan masing-masing, niscaya hubungan antara pasangan akan tetap terjaga dengan baik sehingga kelangsungannya dapat dicapai. Namun demikian, kehidupan perkawinan tidak selamanya berjalan harmonis. Riak riak kecil sebagai adanya tanda konflik setiap saat juga bisa muncul, pada kondisi-kondisi tertentu yang telah memaksa suami istri untuk bertengkar dan akhirnya sampai pada satu titik dimana keduanya tidak menemukan satu kata sepakat untuk mempertahankan rumah tangga. Kelangsungan yang semula menjadi tujuan hidup bersama menjadi terkoyak dan tidak mampu dipertahankan.

Kebudayaan ini lebih mengarah kepada cara hidup baik di masa kini, kebudayaan mencakup aspek yang amat luas, yakni pengetahuan, kepercayaan, kesenian moral, dan adat istiadat, dan segala kebiasaan yang dilakukan dan dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Akibat hukum dari perceraian adanya masa iddah untuk talak raj'i, talak bai'in dan khulu', adalah ketika perempuan yang ditalak ternyata dalam keadaan hamil maka masa iddah nya adalah sampai melahirkan anak yang dikandungnya. Hal ini juga berlaku untuk isteri yang ditinggal suami karena kematian suami.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-undang nomer 1 tahun 1974 *tentang perkawinan*

<sup>3</sup> Hilman Hadi Kusumo, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, *Mandar Maju*.

Ada perbedaan paham mengenai perempuan yang diceraikan mati, apabila hamil dan anaknya lahir sebelum cukup empat bulan sepuluh hari terhitung dari meninggalnya suami, masa iddah telah habis atau belum berdasarkan keumuman ayat tentang masa iddah.<sup>4</sup> Masyarakat di Kelurahan Muktiharjo Kidul berpegang teguh kepada hukum Islam serta adat. Sungguh pun demikian, tidaklah semua ajaran Islam mereka laksanakan dengan baik. Ini dapat dibuktikan dengan adanya sebagian masyarakat tidak mengindahkan tentang masalah *iddah*.

Kasih sayang dan kemauan menunaikan kewajiban yang menjadi sendi-sendi kehidupan keluarga menjadi hilang, sehingga kehidupan suami istri akhirnya tak bisa berdamai lagi.

Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku baginya waktu tunggu atau masa iddah, kecuali apabila seorang istri diceraikan suaminya sebelum ia berhubungan (*qobla dukhul*). Baik karena kematian, perceraian atau putusan pengadilan. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dituangkan dalam pasal 11 yaitu:

1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
2. Tenggang waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah selanjutnya (Rofiq, 1998:310).

*Iddah* secara bahasa berasal dari kata "*adda*" yang berarti menghitung. Maksudnya adalah masalah masa menunggu atau menanti yang dilakukan wanita yang baru diceraikan oleh suaminya, ia tidak boleh menikah atau kawin dengan orang lain sebelum habis waktu menunggu tersebut.<sup>5</sup> Dalam kitab fiqh ditemukan

---

<sup>4</sup> Prof. DR. Amir Syarifuddin (*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*) hal. 303

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia* cet. vi, Bandung: Sumur Bandung

definisi iddah itu yang pendek dan sederhana diantaranya adalah masa tunggu yang dilalui oleh seorang perempuan.<sup>6</sup> Bagi setiap istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan masih haid, tidak pernah haid atau belum pernah dicampuri, para ulama sepakat masa iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari hal ini diatur secara tegas didalam al-qur'an pada surah al-baqarah ayat 234 yaitu:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَضْنَ لِنَفْسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Dan orang-orang yang mati diantara kamu serta meninggalkan isteri-isterinya hendaklah mereka (isteri-isteri) menunggu empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.<sup>7</sup>

Waktu tunggu dalam terminologi fikih adalah iddah adalah masa tunggu bagi wanita yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk memungkinkan melakukan perkawinan lagi dengan laki-laki.<sup>8</sup>

Perkawinan tanpa menunggu berakhirnya iddah bagi perempuan yang bercerai mati yang terjadi didesa Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kabupaten Semarang merupakan suatu perbuatan yang dianggap sah dan dilakukan. salah satunya yang dilakukan oleh perempuan yang melakukan masa iddah tersebut.

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia* cet. vi, Bandung, Sumur Bandung

<sup>7</sup> Surat al-baqarah ayat 234

<sup>8</sup> Wahyudi, Muhammad Isna 2009, *Fiqh Iddah klasik dan kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren

Islam telah menjelaskan *iddah* itu merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau berpisah dengannya.

Tujuan diadakan waktu tunggu antara lain memberikan ruang dan kesempatan berpikir matang-matang bagi mantan istri untuk menerima utuhnya rumah tangga kembali atau tetap pada keinginan untuk bercerai. Selain itu bisa juga untuk melihat status nasab anak yang dilahirkan. Bagi mantan istri yang Ibu yang berinisial IN telah diceraikan oleh suaminya yang bernama AP pada tanggal 12 desember 2005, Seharusnya ibu IN menjalankan masa iddah selama tiga kali suci, akan tetapi ibu IN dalam waktu yang sangat singkat yaitu tidak sampai satu bulan menikah dengan laki-laki lain, mereka menikah secara sah yang terjadi pada bulan januari awal 2008<sup>9</sup>.

Adapun faktor yang mendorong masyarakat setempat melakukan hal ini disebabkan Faktor lupa, faktor karena nafsu, faktor pengetahuan yang sangat minim, pergaulan bebas, kemudian faktor perekonomian, karena tidak sanggup memberi nafkah bagi dirinya dan anak-anaknya. Apabila ia menikah kembali maka ada yang bertanggung jawab dalam keluarganya.

Terkait idah, Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, juga mengatur tentang bagaimana iddah dijalankan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 Undang-undang No. I tahun 1974 tentang perkawinan yakni, “Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Juga dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 40 poin b)

---

<sup>9</sup> IN, (salah seorang warga desa Muktiharjo kidul Kecamatan Pedurungan ), *Wawancara*, Tanggal 14 february 2019.

“Seorang perempuan yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain” dilarang melangsungkan perkawinan.

Tokoh ulama’ tidak bisa mengatasi masalah ini. Menurut pendapat masyarakat masa *iddah* adalah masa tunggu yang tidak usah di permasalahan lagi. Meskipun para ulama’ pernah menjelaskan tentang iddah dengan panjang lebar dan berulang-ulang ulama’ ini pun sudah tidak memperlmasalahkannya lagi, mereka telah menjelaskan tentang *iddah*, tinggal kembali lagi kepada masyarakat setempat mau menjalankannya atau tidak<sup>10</sup>. Perkawinan tanpa iddah hanya bertujuan meraih keuntungan sepihak, biasanya yang diuntungkan pihak laki-laki tersebut, sedangkan pihak perempuan lebih banyak dirugikan, kalau bicara kasih sayang tersebut laki-laki lebih tampak harmonis sebelum pernikahan untuk menaklukkan siwanita tersebut, sehingga setelah wanita tersebut mau ia tempuh untuk menikah walaupun masih keadaan iddah, dengan cara nikah sembunyi-sembunyi.

Tidak seorang pun dibolehkan melamar apalagi menikahi wanita yang dalam menjalani masa *iddah*, baik karena perceraian maupun kematian suaminya, jika ada seseorang yang menikahnya sebelum masa *iddahnya* selesai, maka nikahnya dianggap tidak sah. Selain itu, tidak ada hak waris diantara keduanya dan tidak ada kewajiban memberi nafkah serta mahar.<sup>11</sup> Selanjutnya adalah wanita yang dijatuhi talak raj’i maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun melamarnya dengan cara sindiran maupun terang-terangan, karena ia

---

<sup>10</sup> Kyai, maskub, tokoh para ulama’ di Kelurahan Muktiharjo Kidul, *Wawancara*, Tanggal 24 oktober 2018.

<sup>11</sup> Ali Yusub As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzahjl.sawo raya No 18,2010),h.348

seharusnya masih berada dalam wilayah hukum suami istri, karena suaminya mempunyai hak untuk kembali kepadanya sebab kedudukannya adalah masih talak raj'i.

Sehingga pernyataan di atas tentang konsistensi masyarakat Semarang dalam penelitian ini ialah masyarakat desa Muktiharjo Kidul, khususnya para perempuan yang mempraktikkan perkawinan tanpa menunggu berakhirnya idah, yang dalam Islam maupun peraturan Perundang-undangan pemerintah dilarang, telah terbantahkan dengan adanya perubahan sosial tersebut. Untuk membuktikan atau mencari kebenaran atas perilaku/ realita sosial yang ada di masyarakat Muktiharjo Kidul terkait perkawinan tanpa menunggu berakhirnya iddah bagi perempuan yang bercerai mati dan hidup tersebut. Yang dimaksud dengan wanita yang sedang menjalani masa *iddah* itu ada tiga macam yaitu :

1. Wanita menjalani *iddah* karena ditinggal mati suaminya.
2. Menjalani *iddah* karena dijatuhi talak tiga oleh suaminya.

Menjalani *iddah* karena batalnya pernikahan disebabkan adanya suatu hal yang mengharamkan pernikahan mereka.<sup>12</sup> Selanjutnya adalah wanita yang dijatuhi talak raj'i maka tidak diperbolehkan bagi seorang pun melamarnya dengan cara sindiran maupun terang-terangan, karena ia seharusnya masih berada dalam wilayah hukum suami istri, karena suaminya mempunyai hak untuk kembali kepadanya sebab kedudukannya adalah masih talak raj'i<sup>13</sup>. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Allah berfirman :

---

<sup>12</sup> Selamat Abidin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), cet. ke-1, h.133

<sup>13</sup> Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta timur: Pustaka Al-kautsar, 2006)

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي

أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ

أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>14</sup>

Menurut pandangan dari Al-Bahuti (madzhab Hanbali) dalam Syarah Muntaha Al-Iradat, hlm. 3/202, menyatakan:

( وللتاني ) أي الذي تزوجته في عدتها ووطئها ( أن ينكحها بعد ) انقضاء ( العدين ) لعموم قوله تعالى {

وأحل لكم ما وراء ذلكم { مع عدم المخصص

Artinya: Bagi suami kedua -- yakni pria yang dinikahi si wanita saat masa iddah dan terjadi hubungan intim -- boleh menikahi si wanita setelah habisnya dua iddah

<sup>14</sup> Surat Al-Baqarah ayat 228

berdasarkan keumuman firman Allah QS An-Nisa 4:24 "Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina" tanpa adanya takhsis (pengkhususan).<sup>15</sup>

Para perempuan yang ditinggalkan suaminya itu ada kalau hamil dan tidak hamil, maka ketentuan iddahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagi perempuan yang hamil *iddahnya* adalah sampai lahir anak yang ada dalam kandungannya itu baik cerai mati atau pun cerai hidup.
2. Perempuan yang tidak hamil adakalanya cerai mati atau cerai hidup.
3. Cerai mati iddahnya, empat bulan sepuluh hari. Sedangkan cerai hidup kalau dalam keadaan haid masa iddahnya tiga kali suci.<sup>16</sup>

Dan dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 masalah ini telah dijelaskan dalam BAB VII Pasal 39 sementara dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan Pasal 153, 154, 155. Dibawah ini dikutip ketentuan masa tunggu dari ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 153 ayat (1) kompilasi menyatakan:

1. "bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah* kecuali qabla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami"
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
  - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari.
  - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-

---

<sup>15</sup> Al-Jaziri, Kitabu al-fiqh al-umamah, jilid 1, hlm. 8

<sup>16</sup> Dahlan Aziz(ed)1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.

kurangnya 90 hari,dan

bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari.

c. dalam keadaan hamil,waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

d. Apabila perkawinan putus karena kematian,seorang janda tersebut dalam keadaan hamil,waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Pasal 154 ayat(2) huruf b,ayat(5)dan ayat (6) yang berbunyi “Apabila istri tertalak raj’i kemudian dalam waktu iddah ditinggal mati oleh suaminya,maka iddahnya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari terhitung saat matinya bekas suami.

Pasal 155 yang berbunyi “Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluq,fasakh dan li’an berlaku iddah talaq.<sup>17</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah undang-undang nomor 1 tahun 1974 di sebutkan bahwa masa tunggu itu dikategorikan menjadi tiga yaitu:

1. Apabila perkawinan putus karena kematian waktu tunggu ditetapkan 40 bulan 10 hari sedangkan apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih datang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang kurangnya 90 hari.

2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin

3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian ,tenggang waktu tunggu

---

<sup>17</sup> Undang-undang nomer 1 tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,(Bandung,citra umbara,2012)hlm.334.

dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan diatas bahwa *iddah* itu adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan sedemikian rupa karena itu adalah suatu hal yang wajib dalam syariat Islam. Atas dasar inilah penulis menjadikan hal ini sebagai masalah yang akan dikaji dan diteliti dengan judul **“Analisis Perkawinan Perempuan Mu’taddah Study Kasus DiKelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang.**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan yang ada pada Latar Belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Massa iddah selama 4 bulan 10 hari tetapi dengan masyarakat kelurahan Muktiharjo Kidul kebanyakan belum ada 4 bulan sudah menikah lagi.
2. Pandangan Masyarakat terhadap orang yang menikah lagi sebelum massa iddah selesai.